

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT

NOMOR:50 TAHUN 1980

TETANG

PENGESAHAN STATUS DAN PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR
NEGERI BARU DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUMBA BARAT

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT..

- Membaca : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor-Pemb.011.4/79PSD/III/1978 tentang pengesahan Proyek Program Pemb. Sekolah Dasar Kabupaten Dati II Sumba Barat tahun 1978/1979.-
- Menimbang: 1. Bahwa berhubung telah diselesaikannya Pembangunan SD Inpres atas Dasar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tersebut diatas masing-masing :
 a. SD. Inpres Anakalang di Desa Anakalang Kecamatan Katiku Tana.-
 b. SD. Inpres Lombu di Desa Lombu Kecamatan Wewewa Timur .-
 c. SD. Inpres Marokota di Desa Marokota Kecamatan Wewewa Barat .-
 d. SD. Inpres Weetabula II di Desa Weetabula Kecamatan Laratama.-
 2. Bahwa untuk memanfaatkan SD-SD Inpres tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan tentang pengesahan Status dan pembukaan SD Negeri baru di maksud.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30357);
 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang nomor 19 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1955).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1965 Tahun 1951 tentang pelaksanaan pengesahan sebagian dari pada urusan pemerintahan pusat dalam lapangan pendidikan dan Kebudayaan kepada Propinsi;
 5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Juni 1978 Nomor Kes.924.2/49/78 tentang Data SD. Negeri dalam Dati II Sumba Barat;
 6. Surat Ederan Kepala Daerah P dan K Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Mei 1978, tentang Data SD Negeri dalam Daerah Tingkat II Sumba Barat..
 7. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat Nomor 68 Tahun 1978 tentang jumlah nama SD Negeri dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan: PENGESAHAN STATUS DAN PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI BARU DALAM KAB. DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT.
- PERTAMA : Terhitung tanggal 1 Juli 1979 mengesahkan Status SD. Negeri Baru atas Dasar Pembangunan SD Inpres Tahun 1978/1979 masing-masing:
 1. SD. Inpres Anakalang di Desa Anakalang Kecamatan Katiku Tana.
 2. SD. Inpres Lombu di Desa Lombu Kecamatan Wewewa Timur.

3. SD IMPRES Marokota di Desa Marokota Kecamatan Wewewa Barat ,

4. SD. Inpres Weetebula II di Desa Weetebula Kecamatan Laratama.

Kedua: Pembukaan Sekolah Dasar yang dimaksud diatas dimulai sejak beresangsungnya Proses Pendidikan di Sekolah-sekolah Dasar tersebut.

KETIGA: Dengan bertambahnya Empat buah SD. Inpres 1978/1979 tersebut, maka jumlah SD. Negeri dalam Kabupaten Dati II Sumba Barat berjumlah 70 (Tujuh puluh) Buah.

Keempat: Hal-hal lain belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

Waikabubak, 1 April 1980.

BUKATI KEPALA DAERAH DATI II SUMBA BARAT


tdt.

(D. PANDANGO SH).

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Nusa Tenggara Timur di Kupang.-
3. Ketua DPRD Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur di Kupang.-
4. Kepala Dinas P&K Dati Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Kepala Kantor Wilayah Dep. P&K Nusa Tenggara Timur di Kupang.-
6. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Sumba Barat di Waikabubak.-
7. Kepala Dinas P&K Dati II Sumba Barat di Waikabubak.-
8. Kepala Kantor Dep. P&K Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.-
9. P e t i n g g a l .-

Disalin sesuai dengan aslinya:


= J. N. Ledo =

NIP.: 620014331.-

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT
NOMOR : 109/ TAHUN 1982.

T E N T A N G

PENGESAHAN STATUS DAN PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI BARU
(UNIT I) DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT

- MEMBACA :
1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.0223/148/1981, Tentang penunjukan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat sebagai penanggung Jawab Proyek Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Daerah Tingkat II Sumba Barat tahun 1981/1982.
 2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat No.124 tahun 1981 tanggal 29 Agustus 1981, tentang proyek bantuan pembangunan Sekolah Dasar (Unit I) Rumah Dinas Penjaga Sekolah, penyediaan Fasilitas air bersih, Gedung Sekolah Dasar lanjutan (Unit II), Pembangunan Ruang kelas Baru, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Pembangunan Rumah Guru, Rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri, Rehabilitasi Ringan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta serta Rehabilitasi Ringan Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (MIS) Inpress No.5 tahun 1981 dalam lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat, untuk tahun 1981/1982.
- MEMIMBANG:
1. bahwa berhubung telah selesainya Bangunan Sekolah Dasar Inpress (Unit I dan II) tahun 1981/1982 atas dasar Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat;
 2. bahwa untuk penggunaannya/pemanfaatan Sekolah Dasar tersebut dipandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang pengesahan status dan pembukaan Sekolah Dasar Negeri yang baru tersebut;
- MENINGGAT:
1. Undang -undang No.5 tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No.30337); Daerah
 2. Undang -undang No.64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia No.115 tahun 1958, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1649);
 3. Undang -undang No.69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia No.122 tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1955);
 4. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 110 tahun 1951) tentang pelaksanaan pengesahan sebagian dari pada urusan Pemerintahan dalam lapangan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
 5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Juni 1978 No. Kes. 924.2/49/1978 tentang data Sekolah Dasar Negeri dalam Daerah Tingkat II Sumba Barat;
 6. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 6 Mei 1978 No. VII/4/427/1978/Data Sekolah Dasar Negeri Dalam Daerah Tingkat II Sumba Barat; tentang
 7. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.Pd.14/I/67/8k/1981 tentang permintaan Status Sekolah Dasar Negeri/Inpress;
 8. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat No.68 tahun 1978 tanggal 13 Juli 1978 tentang jumlah dan Nama Sekolah Dasar Negeri Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat;

9. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat No. 50 tahun 1980 tanggal 1 April 1980, No. 14 tahun 1981 tanggal 2-2-1981 dan no. 143 tahun 1981 tanggal 19-11-1981 tentang pengesahan Status dan pembukaan Sekolah Dasar Negeri yang baru dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat diperbaiki tanggal 8 Oktober 1982 untuk ditetapkan No. Induk Sekolahnya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

PERTAMA: PENGESAHAN STATUS DAN PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI INPRESS YANG BARU DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT.

KEDUA: Terhitung mulai tanggal :

----- 1 OKTOBER 1982 :-----

Mengesahkan Status dan No. Induk serta pembukaan Sekolah Dasar Negeri yang baru untuk Unit I tahun 1981/1982 seperti tersebut dalam daftar lampiran surat Keputusan ini .-

KETIGA: Dengan pembukaan Sekolah Dasar yang baru berjumlah 32 (tigapuluh dua) buah atas Dasar pembangunan Sekolah Dasar Inpress Unit I Tahun 1981/1982 maka jumlah sekolah Dasar Negeri Inpress Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) buah;

Keempat: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : WAIKABUBAK.

PADA TANGGAL : 12 Oktober 1982.

BUPATI DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT



(AN P A N G O S H)

TEMBUSAN surat Keputusan ini dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
3. Kepala Dinas P dan K Dati I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Dati I NTT di Kupang.
5. Ketua DPRD Dati II Sumba Barat di Waikabubak.
6. Kepala Dinas P dan K Dati II Sumba Barat di Waikabubak.
7. Kepala Kantor Dep. P dan K Kabupaten Dati II Sumba Barat di Waikabubak.

=====JNL=====

Di perbaiki tanggal 10-10-1982
 LAMPIRAN Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
 Sumba Barat No: 109 tahun 1982 tanggal 12-10-1982.-

NO. KECAMATAN	JUMLAH	NAMA SD N E G E R I			TGL. BERDIRI	KETERANGAN
		NO.	NO.	NAMA SDN		
1	2	4	5	6	7	8
I. Katikutana	1	1	067	Anakalang	1-7-1979	Tahun anggaran 1979/1980.-
II. Waijewa Timur	1	1	068	Lombu	1-7-1979	s a m a
III. Waijewa Barat	1	1	069	Marokota	1-7-1979	s a m a
IV. Laratama	1	1	070	Wee Tabula II	1-7-1979	s a m a
I. Kutikutana	1	1	071	Waikajanga	1-11-1980	Tahun anggaran 1980/1981.-
II. L o l i	1	1	072	Ngadu Bonnu	1-11-1980	s a m a
III. Walakaka	1	1	073	Kabba	1-11-1980	s a m a
IV. Waijewa Timur	3	1.	074	Omba Redapa	1-11-1980	s a m a
		2.	075	Wee Bekuta	1-11-1980	s a m a
		3.	076	Wee Dindi	1-11-1980	s a m a
		4.	077	Puu Naga	1-11-1980	s a m a
V. Waijewa Barat	3	1.	078	Lola Alie	1-11-1980	s a m a
		2.	079	Poma	1-11-1980	s a m a
		3.	080	Gokata	1-11-1980	s a m a
VI. Laratama	1	1	081	Donggar	1-11-1980	s a m a
VII. Kodim	5	1.	082	Kalembuletana	1-11-1980	s a m a
		2.	083	Waibora	1-11-1980	s a m a
		3.	084	Kandu Wala	1-11-1980	s a m a
		4.	085	Panaga Ede II	1-11-1980	s a m a
		5.	086	Tax Popu	1-11-1981	s a m a
I. Katikutana	1	1	087	Wee Lowa	1-11-1981	s a m a
II. Walakaka	1	1	088	Letekamouna	1-11-1981	s a m a
III. Waijewa Timur	1	1	089	Lolo Ramo	1-11-1981	s a m a
IV. Waijewa Barat	1	1	090	Panakanaru	1-11-1981	s a m a
V. Laratama	1	1	091	Kawango Hari	1-11-1981	s a m a
VI. Kodim	2	1.	092	Bala Moro	1-11-1981	s a m a
		2.	093	Waicimung	1-10-1982	Tahun anggaran 1981/1982.
I. Katiku Tana	3	1.	094	Gallu Madamu	1-10-1982	s a m a
		2.	095	Pidwacu	1-10-1982	s a m a
		3.	096	Kurru Tepe	1-10-1982	s a m a
		4.	097	Kahali Bedu	1-10-1982	s a m a
		5.	098	Praigaga II	1-10-1982	s a m a
II. L o l i	5	1.	099	Bera Delu	1-10-1982	s a m a
		2.				